



P U T U S A N
NOMOR 145/PID.B/2015/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : FIRMANSYAH ALIAS IMAN BIN ASMALI;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/13 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kolelet RT 003 RW 001 Kelurahan Kolelet
Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir;
- II. Nama lengkap : DEDI BIN ANDI (ALM);
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/15 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pabuaran RT 004 RW 001 Desa Pabuaran
Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir;
- III. Nama lengkap : DAMANHURI BIN HALIMI (ALM);
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/14 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Rajeng RT 002 RW 001 Desa Sangiang
Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir/buruh harian lepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : AHYUDIN BIN SANERA (ALM);
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/11 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pasir Waru RT 001 RW 001
Desa Wirana Kecamatan Pamarayan Kabupaten
Serang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir/buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, dipersidangan secara tegas menyatakan menolak dan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis kepada para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 145/Pen.Pid/B/2015/PN.Rkb tanggal 10 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 145/Pid.B/2015/PN.Rkb tanggal 13 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 145/PID.B/2015/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FIRMANSYAH AIIAS IMAN BIN ASMALI, Terdakwa II. DEDI BIN ANDI (ALM), Terdakwa III. DAMANHURI BIN HALIMI (ALM) dan Terdakwa IV. AHYUDIN Bin SANERA (ALM) bersalah melakukan tindak pidana sebagai pemain secara bersama-sama dalam perjudian sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FIRMANSYAH AIIAS IMAN BIN ASMALI, Terdakwa II. DEDI BIN ANDI (ALM), Terdakwa III. DAMANHURI BIN HALIMI (ALM) dan Terdakwa IV. AHYUDIN Bin SANERA (ALM) dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki No.Polisi A-1906-R No.Sin: G15A-1A5157851 No.Ka: MHYESL151J615785

Dikembalikan kepada pemiliknya ADE JURJANI Bin GACON SUDIRJA

- 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar kartu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa I** FIRMANSYAH Als IMAN Bin ASMALI, **Terdakwa II** DEDI Bin (alm) ANDI, **Terdakwa III** DAMANHURI Bin (alm) HALIMI dan **Terdakwa IV** AHYUDIN Bin (alm) SANERA pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2015 bertempat di Depan Terminal lama angkot Jalan Sunan Kalijaga Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, Atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.* Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas dimulai Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Depan Terminal lama angkot Jalan Sunan Kalijaga Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, **Terdakwa I** FIRMANSYAH Als IMAN Bin ASMALI, **Terdakwa II** DEDI Bin (alm) ANDI, **Terdakwa III** DAMANHURI Bin (alm) HALIMI dan **Terdakwa IV** AHYUDIN Bin (alm) SANERA ditangkap oleh team busur Polres Lebak yang pada saat itu sedang berpatroli, dimana masing-masing pemain (para Terdakwa) masuk ke dalam mobil angkot milik Terdakwa II DEDI dan membentuk lingkaran. Kemudian Terdakwa II DEDI mengocok kartu remi dan dibagikan masing-masing mendapatkan 7 (tujuh) kartu dan sisanya disimpan ditengah-tengah lalu para Terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), hingga terkumpul Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah). Selanjutnya masing-masing pemain (para Terdakwa) mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu dan selanjutnya pemain yang sudah mendapatkan kartu yang dibagi oleh salah satu pemain menyusun kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar disusun secara seri atau disusun secara tris yang terdiri dari angka yang sama setelah kartu disusun disusun oleh masing-masing pemain yang pertama kali mengambil satu lembar kartu dari tumpukan sisa kartu yang dibagikan dan kartu yang diambil tersebut dimasukkan ke kartu yang dipegang apabila kartu yang diambil tersebut berurutan serinya dan gambarnya sama atau angka yang sama. Apabila para pemain sudah merangkai kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai berurutan angkanya maka pemain sudah menutup putaran permainan dan menjadi pemenangnya. Untuk setiap pemain yang menang maka mendapatkan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah). Dan dalam permainan judi selama 3 (tiga) kali putaran hanya dimenangkan 1 (satu) kali oleh Terdakwa I FIRMANSYAH yang pada saat itu para Terdakwa berikut barang buktinya ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Lebak.

Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2, ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa I FIRMANSYAH** Als IMAN Bin ASMALI, **Terdakwa II DEDI Bin (alm) ANDI**, **Terdakwa III DAMANHURI Bin (alm) HALIMI** dan **Terdakwa IV AHYUDIN Bin (alm) SANERA** pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2015 bertempat di Depan Terminal lama Jalan Sunan Kalijaga Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, *Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu.* Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas dimulai Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Depan Terminal lama angkot Jalan Sunan Kalijaga Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, **Terdakwa I FIRMANSYAH** Als IMAN Bin ASMALI, **Terdakwa II DEDI Bin (alm) ANDI**, **Terdakwa III DAMANHURI Bin (alm) HALIMI** dan **Terdakwa IV AHYUDIN Bin (alm) SANERA** ditangkap oleh team buser Polres Lebak yang pada saat itu sedang berpatroli, dimana masing-masing pemain (para Terdakwa) masuk ke dalam mobil angkot milik Terdakwa II DEDI dan membentuk lingkaran. Kemudian Terdakwa II DEDI mengocok kartu remi dan dibagikan masing-masing mendapatkan 7 (tujuh) kartu dan sisanya disimpan ditengah-tengah lalu para Terdakwa memasang uang taruhan sebesar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 145/PID.B/2015/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,00 (seribu rupiah), hingga terkumpul Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah). Selanjutnya masing-masing pemain (para Terdakwa) mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu dan selanjutnya pemain yang sudah mendapatkan kartu yang dibagi oleh salah satu pemain menyusun kartu remi sebanyak 7 (tujuh) lembar disusun secara seri atau disusun secara tris yang terdiri dari angka yang sama setelah kartu disusun disusun oleh masing-masing pemain yang pertama kali mengambil satu lembar kartu dari tumpukan sisa kartu yang dibagikan dan kartu yang diambil tersebut dimasukkan ke kartu yang dipegang apabila kartu yang diambil tersebut berurutan serinya dan gambarnya sama atau angka yang sama. Apabila para pemain sudah merangkai kartu sampai berurutan angkanya maka pemain sudah menutup putaran permainan dan menjadi pemenangnya. Untuk setiap pemain yang menang maka mendapatkan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah). Dan dalam permainan judi selama 3 (tiga) kali putaran hanya dimenangkan 1 (satu) kali oleh Terdakwa I FIRMANSYAH yang pada saat itu para Terdakwa berikut barang buktinya ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Lebak.

Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa.

perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI bernama MUHAMAD BHARLY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira jam 17.30 Wib di depan Terminal lama Jalan Sunan Kalijaga Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, saksi bersama dengan Hanafi Algusri dari Satuan Polres Lebak telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan operasi pekat telah menangkap tangan para Terdakwa pada saat sedang bermain kartu Remi dengan taruhan uang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 145/PID.B/2015/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa memainkan kartu remi seri dengan cara para Terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dari tiap-tiap pemain sebagai uang taruhan, salah satu pemain mengocok kartu remi dan setelah itu dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah 7 (tujuh) kartu, setiap pemain setelah mengambil 1 (satu) kartu yang berada di tengah dan apabila kartu tersebut tidak sesuai warna dan angkanya maka pemain tersebut membuang 1 (satu) kartu agar jumlah tetap 7 (yujuh) di tangan pemain, dan cara tersebut bergantian setiap pemain, cara tersebut dilakukan bergantian oleh setiap pemain untuk merangkaikan dan mencocokkan kartu ditangannya sampai terjadi kartu seri yaitu angka berurutan dan warna yang bersesuaian baik hitam maupun merah, apabila kartu sudah berurutan angkanya dan bersesuaian warnanya maka pemain tersebut menutup putaran permainan dan menjadi pemenang;
- Bahwa setiap pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. SAKSI bernama HANAFI ALGUSRI, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira jam 17.30 Wib di depan Terminal lama Jalan Sunan Kalijaga Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, saksi bersama dengan Muhamad Bharly dari Satuan Polres Lebak telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan operasi pekat telah menangkap tangan para Terdakwa pada saat sedang bermain kartu Remi dengan taruhan uang;
- Bahwa para Terdakwa memainkan kartu remi seri dengan cara para Terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dari tiap-tiap pemain sebagai uang taruhan, salah satu pemain mengocok kartu remi dan setelah itu dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah 7 (tujuh) kartu, setiap pemain setelah mengambil 1 (satu) kartu yang berada di tengah dan apabila kartu tersebut tidak sesuai warna dan angkanya maka pemain tersebut membuang 1 (satu) kartu agar jumlah tetap 7 (yujuh) di tangan pemain, dan cara tersebut bergantian setiap pemain, cara tersebut dilakukan bergantian oleh setiap pemain untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 145/PID.B/2015/PN Rkb



merangkaikan dan mencocokkan kartu ditangannya sampai terjadi kartu seri yaitu angka berurutan dan warna yang bersesuaian baik hitam maupun merah, apabila kartu sudah berurutan angkanya dan bersesuaian warnanya maka pemain tersebut menutup putaran permainan dan menjadi pemenang;

- Bahwa setiap pemain yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa FIRMANSYAH ALIAS IMAN BIN ASMALI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira jam 17.30 Wib di depan Terminal lama Jalan Sunan Kalijaga Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhamad Bharly dan saksi Hanafi Algusri dari Satuan Polres Lebak ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dedi Bin andi (Alm), Terdakwa Ahyudin Bin Saneran (Alm) dan Terdakwa Damanhuri Bin Halimi (Alm) sedang bermain kartu remi dengan taruhan uang di dalam angkot;
- Bahwa uang taruhan dalam permainan kartu yang dimainkan tersebut sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memainkan kartu remi seri dengan cara masing-masing pemain menyimpan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai uang taruhan, salah satu pemain mengocok kartu remi dan setelah itu dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah 7 (tujuh) kartu, disusun secara seri yang terdiri dari angka yang sama setelah kartu disusun oleh setiap pemain, orang pertama kali mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan sisa kartu yang dibagikan dan kartu yang diambil tersebut dimasukkan ke kartu yang dipegang, apabila kartu tersebut seri setelah pemain pertama membuang kartu selanjutnya diikuti oleh pemain kedua yang berada disebelah kanan pemain pertama yang mengambil 1 (satu) lembar kartu dari buangan pemain pertama atau tumpukan sisa kartu kocokan dan seterusnya hingga pemain terakhir,



setelah kartu seri (tris) bisa menutup permainan dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan yang telah dipasang;

- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan kartu dengan taruhan uang, Terdakwa bermain kartu bermaksud ingin memenangkan permainan dan mendapatkan uang;

II. Terdakwa DEDI BIN ANDI (ALM).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira jam 17.30 Wib di depan Terminal lama Jalan Sunan Kalijaga Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhamad Bharly dan saksi Hanafi Algusri dari Satuan Polres Lebak ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Firmansyah Alias Iman Bin Asmali, Terdakwa Ahyudin Bin Saneran (Alm) dan Terdakwa Damanhuri Bin Halimi (Alm) sedang bermain kartu remi dengan taruhan uang di dalam angkot;
- Bahwa uang taruhan dalam permainan kartu yang dimainkan tersebut sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memainkan kartu remi seri dengan cara masing-masing pemain menyimpan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai uang taruhan, salah satu pemain mengocok kartu remi dan setelah itu dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah 7 (tujuh) kartu, disusun secara seri yang terdiri dari angka yang sama setelah kartu disusun oleh setiap pemain, orang pertama kali mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan sisa kartu yang dibagikan dan kartu yang diambil tersebut dimasukkan ke kartu yang dipegang, apabila kartu tersebut seri setelah pemain pertama membuang kartu selanjutnya diikuti oleh pemain kedua yang berada disebelah kanan pemain pertama yang mengambil 1 (satu) lembar kartu dari buangan pemain pertama atau tumpukan sisa kartu kocokan dan seterusnya hingga pemain terakhir, setelah kartu seri (tris) bisa menutup permainan dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan yang telah dipasang;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu ingin menghilangkan kejenuhan dan mendapatkan untung;

III. Terdakwa AHYUDIN BIN SANERAN (ALM).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira jam 17.30 Wib di depan Terminal lama Jalan Sunan Kalijaga Kecamatan Rangkasbitung



Kabupaten Lebak, Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhamad Bharly dan saksi Hanafi Algusri dari Satuan Polres Lebak ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Firmansyah Alias Iman Bin Asmali, Terdakwa Dedi Bin Andi (Alm) dan Terdakwa Damanhuri Bin Halimi (Alm) sedang bermain kartu remi dengan taruhan uang di dalam angkot;
- Bahwa uang taruhan dalam permainan kartu yang dimainkan tersebut sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memainkan kartu remi seri dengan cara masing-masing pemain menyimpan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai uang taruhan, salah satu pemain mengocok kartu remi dan setelah itu dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah 7 (tujuh) kartu, disusun secara seri yang terdiri dari angka yang sama setelah kartu disusun oleh setiap pemain, orang pertama kali mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan sisa kartu yang dibagikan dan kartu yang diambil tersebut dimasukkan ke kartu yang dipegang, apabila kartu tersebut seri setelah pemain pertama membuang kartu selanjutnya diikuti oleh pemain kedua yang berada disebelah kanan pemain pertama yang mengambil 1 (satu) lembar kartu dari buangan pemain pertama atau tumpukan sisa kartu kocokan dan seterusnya hingga pemain terakhir, setelah kartu seri (tris) bisa menutup permainan dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan yang telah dipasang;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu ingin mendapatkan uang;

IV. Terdakwa DAMANHURI BIN HALIMI (ALM).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira jam 17.30 Wib di depan Terminal lama Jalan Sunan Kalijaga Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhamad Bharly dan saksi Hanafi Algusri dari Satuan Polres Lebak ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Firmansyah Alias Iman Bin Asmali, Dedi Bin Andi (Alm) dan Terdakwa Ahyudin Bin Saneran (Alm) sedang bermain kartu remi dengan taruhan uang di dalam angkot;
- Bahwa uang taruhan dalam permainan kartu yang dimainkan tersebut sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memainkan kartu remi seri dengan cara masing-masing pemain menyimpan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai uang taruhan, salah satu pemain mengocok kartu remi dan



setelah itu dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah 7 (tujuh) kartu, disusun secara seri yang terdiri dari angka yang sama setelah kartu disusun oleh setiap pemain, orang pertama kali mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan sisa kartu yang dibagikan dan kartu yang diambil tersebut dimasukkan ke kartu yang dipegang, apabila kartu tersebut seri setelah pemain pertama membuang kartu selanjutnya diikuti oleh pemain kedua yang berada disebelah kanan pemain pertama yang mengambil 1 (satu) lembar kartu dari buangan pemain pertama atau tumpukan sisa kartu kocokan dan seterusnya hingga pemain terakhir, setelah kartu seri (tris) bisa menutup permainan dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan yang telah dipasang;

- Bahwa Terdakwa bermain kartu ingin menghilangkan kejenuhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a decharge*), akan tetapi para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a decharge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki No.Polisi A-1906-R No.Sin: G15A-1A5157851 No.Ka: MHYESL151J615785, 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar kartu, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dimana para Terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira jam 17.30 Wib di depan Terminal Ima Jalan Sunan Kalijaga Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, para Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhamad Bharly dan saksi Hanafi Algusri dari Satuan Polres Lebak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang bermain kartu remi dengan taruhan uang di dalam angkot;
- Bahwa uang taruhan dalam permainan kartu yang dimainkan tersebut sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa memainkan kartu remi seri dengan cara masing-masing pemain menyimpan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai uang taruhan, salah satu pemain mengocok kartu remi dan setelah itu dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah 7 (tujuh) kartu, disusun secara seri yang terdiri dari angka yang sama setelah kartu disusun oleh setiap pemain, orang pertama kali mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan sisa kartu yang dibagikan dan kartu yang diambil tersebut dimasukkan ke kartu yang dipegang, apabila kartu tersebut seri setelah pemain pertama membuang kartu selanjutnya diikuti oleh pemain kedua yang berada disebelah kanan pemain pertama yang mengambil 1 (satu) lembar kartu dari buangan pemain pertama atau tumpukan sisa kartu kocokan dan seterusnya hingga pemain terakhir, setelah kartu seri (tris) bisa menutup permainan dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan yang telah dipasang;
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu dengan taruhan untuk menghilangkan kebosanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan udi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;*



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa kepada subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dimaksudkan untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang selanjutnya telah dibacakan dipersidangan dan atas hal tersebut Terdakwa membenarkannya dengan demikian tidak terjadi salah subjek (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur kedua ini adalah permainan judi, yaitu dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa terlebih dulu akan dibuktikan apakah benar telah dilakukan permainan judi oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;



Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap para Terdakwa memainkan kartu remi seri dengan cara masing-masing pemain menyimpan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai uang taruhan, salah satu pemain mengocok kartu remi dan setelah itu dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah 7 (tujuh) kartu, disusun secara seri yang terdiri dari angka yang sama setelah kartu disusun oleh setiap pemain, orang pertama kali mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan sisa kartu yang dibagikan dan kartu yang diambil tersebut dimasukkan ke kartu yang dipegang, apabila kartu tersebut seri setelah pemain pertama membuang kartu selanjutnya diikuti oleh pemain kedua yang berada disebelah kanan pemain pertama yang mengambil 1 (satu) lembar kartu dari buangan pemain pertama atau tumpukan sisa kartu kocokan dan seterusnya hingga pemain terakhir, setelah kartu seri (tris) bisa menutup permainan dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan yang telah dipasang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, Majelis menyimpulkan telah ada permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta diatas sekaligus juga menunjukkan adanya kesengajaan dari para Terdakwa untuk bermain judi. Karena sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa I yang mempunyai ide mengadakan permainan tersebut yang di sambut oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sehingga mereka melakukan permainan judi di dalam angkot;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan kalau mereka bermain judi tersebut untuk menghilangkan kebosanan, memenangkan permainan dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa tidak terbukti mengadakan atau memberi kesempatan permainan judi, para Terdakwa melakukan permainan judi bukanlah sebagai suatu mata pencaharian sehingga unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, sehingga seluruh unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum PidanaUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. *Barang siapa*
2. *Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP;*
3. *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;*

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, Majelis menunjuk pada pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair dan mengambil alihnya untuk dakwaan subsidair ini, oleh karenanya unsur barang siapa tidak akan dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa telah melakukan permainan kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tiap-tiap pemain. para Terdakwa memainkan kartu remi seri dengan cara masing-masing pemain menyimpan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai uang taruhan, salah satu pemain mengocok kartu remi dan setelah itu dibagikan kepada setiap pemain dengan jumlah 7 (tujuh) kartu, disusun secara seri yang terdiri dari angka yang sama setelah kartu disusun oleh setiap pemain, orang pertama kali mengambil 1 (satu) lembar kartu dari tumpukan sisa kartu yang dibagikan dan kartu yang diambil tersebut dimasukkan ke kartu yang dipegang, apabila kartu tersebut seri setelah pemain pertama membuang kartu selanjutnya diikuti oleh pemain kedua yang berada disebelah kanan pemain pertama yang mengambil 1 (satu) lembar kartu dari buangan pemain pertama atau tumpukan sisa kartu kocokan dan seterusnya hingga pemain terakhir, setelah kartu seri (tris) bisa menutup permainan dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan yang telah dipasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.3. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau penguasa yang berwenang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira jam 17.30 Wib di depan Terminal lama Jalan Sunan Kalijaga Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, para Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhamad Bharly dan saksi Hanafi Algusri dari Satuan Polres Lebak, pada saat ditangkap para Terdakwa sedang bermain kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tiap-tiap pemain yang dilakukan di dalam angkot;

Menimbang, bahwa dengan dapat melihatnya saksi Muhamad Bharly dan saksi Hanafi Algusri para Terdakwa bermain judi telah menunjukkan bahwa angkot yang sedang parkir di terminal lama adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan kartu remi dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki No.Polisi A-1906-R No.Sin: G15A-1A5157851 No.Ka: MHYESL151J615785, 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar kartu, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan ketetapan umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri para Terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari para Terdakwa tersebut;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. FIRMANSYAH ALIAS IMAN BIN ASMALI, Terdakwa II. DEDI BIN ANDI (alm), Terdakwa III. DAMANHURI BIN HALIMI (ALM) dan Terdakwa IV. AHYUDIN BIN SANERA (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan pPimair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. FIRMANSYAH ALIAS IMAN BIN ASMALI, Terdakwa II. DEDI BIN ANDI (alm), Terdakwa III. DAMANHURI BIN HALIMI (ALM) dan Terdakwa IV. AHYUDIN BIN SANERA (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian di Tempat Umum** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada I. FIRMANSYAH ALIAS IMAN BIN ASMALI, Terdakwa II. DEDI BIN ANDI (alm), Terdakwa III. DAMANHURI BIN HALIMI (ALM) dan Terdakwa IV. AHYUDIN BIN SANERA (ALM) masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Suzuki No.Polisi A-1906-R No.Sin: G15A-1A5157851 No.Ka: MHYESL151J615785**Dikembalikan kepada pemiliknya ADE JURJANI Bin GACON SUDIRJA**
 - 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar kartu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
8. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari **Kamis**, tanggal **03 September 2015**, oleh **SUDIRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.** dan **QURAIISIYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAMHARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh **RISKI HARUNA MAYA, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM KETUA,

Ttd.

SUDIRA, S.H., M. H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

QURAIISIYAH, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ZAMHARI, SH.